



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PENERIMAAN DAERAH DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan peran serta masyarakat untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan nuansa otonomi daerah saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Atas Kebijakan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 091);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PENERIMAAN
DAERAH DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah suatu pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan baik Pemerintah maupun swasta yang dengan sukarela memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
8. Unit Kerja Terkait adalah Dinas / Unit / Satuan Kerja yang mengelola penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga selain Dinas Pendapatan Daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa sejumlah uang atau yang disamakan dengan itu maupun barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajibannya terhadap Negara dan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 3

- (1) Tata cara penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pengelolaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sumbangan dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan itu dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dalam Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Sumbangan dalam bentuk barang dicantumkan dalam Daftar Inventaris Barang dan Kekayaan Daerah

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dianggap telah diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ts*


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2003 NOMOR 294 SERI C NOMOR 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PENERIMAAN DAERAH DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM.

Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang merupakan jenis penerimaan lain-lain yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Sumbangan Pihak Ketiga secara implisit diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Peraturan Daerah tentang Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga ini dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 yang pembentukannya mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sumbangan tersebut bersifat sukarela serta mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan itu maupun berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bahwa sumbangan yang diberikan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga kepada Negara dan Daerah seperti kewajiban perpajakan, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penerimaan Daerah Dari Sumbangan Pihak Ketiga.